



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,  
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,  
Laman [www.semarangkab.go.id](http://www.semarangkab.go.id), Pos-el [setda@semarangkab.go.id](mailto:setda@semarangkab.go.id)

Ungaran, 16 Juni 2025

Nomor : 100.4.2.4/ 4217  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Harmonisasi Raperda

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Provinsi Jawa Tengah

Di  
Semarang

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
2. Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah;
3. Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
4. Keputusan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah; dan
5. Matriks/data dukung lain.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,  
  
Dis DJAROT SUPRIYOTO, MM

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala Biro hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Semarang.